



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 30/Pid.B/2013/PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **EKTO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO.**

Tempat lahir : Betang Naloh.

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 19 Oktober 1991.

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Betang Nalong Rt.01 Kecamatan Patangkep Tuti Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

Agama : Katholik

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tanahan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 04 Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.HAN/07/II/2013/Reskrim tanggal 04 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan

tanggal 21 Maret 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 19/

RT.2/03/2013 tanggal 05 Maret 2013;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April

2013, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-129/Q.2.16/

Epp.2/03/2013 tanggal 22 Maret 2013 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 05 April 2013 sampai

dengan tanggal 04 Mei 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 35-a/Pen.Pid.B/2013/

PN.TML tanggal 05 April 2013;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak

tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013, berdasarkan Penetapan

Nomor : 35-b/Pen.Pid.B/2013/PN.TML tanggal 02 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang
Layang yang mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **EKTO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi atau caping terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah kaca yang telah rusak atau pecah;
- 1 (satu) buah lembar baju lengan panjang warna hitam polos merk Navy Jeans Reg 549611;
- 1 (satu) lembar kain slayer bergambar kepala elang bertuliskan born to be survivor;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya pe kara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan mohon putusan hukuman ringan-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik penuntut umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan mendengar pula Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan

No. REG.PERK : PDM-24/TML/Epp.2/3/2013, tertanggal 04 April 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ETKO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 , bertempat di rumah saksi UBANG U. B Bin UDUNG Desa Bentot Rt. 03 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini , telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi UBANG U.B Bin UDUNG dan saksi HERNANTO Bin CARU , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi UBANG U.B Bin UDUNG , saksi ITUI Binti ACON dan saksi HERNANTO Bin CARU sedang menonton televisi di ruang tamu rumah saksi UBANG yang beralamat di Desa Bentot Rt. 03 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah , tiba – tiba mereka mendengar ada suara orang mengetuk pintu dari arah depan pintu rumah ,setelah mendengar ada suara orang mengetuk pintu kemudian saksi UBANG menyuruh istrinya yaitu saksi ITUI untuk melihat siapa yang mengetuk pintu tersebut dan saksi ITUI pun bergegas melihat dengan cara mengitip dari jendela kaca dan pada saat itu saksi ITUI melihat terdakwa ETKO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO berada di depan pintu rumah dengan berpakaian hitam mengenakan topi caping dan menggunakan penutup wajah berupa cadar atau topeng , selanjutnya oleh karena pintu depan rumah saksi UBANG tidak tertutup rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba – tiba terdakwa langsung masuk kedalam rumah sambil membawa senjata tajam

berupa parang dan secara tiba –tiba pula terdakwa menyerang saksi UBANG dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa parang yang dibawanya tersebut ke arah saksi UBANG dan mengenai serta melukai bagian punggung lengan kiri saksi UBANG, melihat hal tersebut saksi HERNANTO yang pada saat itu juga berada di dalam rumah berdiri dan tiba- tiba terdakwa juga langsung menyerang saksi HERNANTO dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya ke arah saksi HERNANTO dan mengenai serta melukai bagian punggung sebelah kiri saksi HERNANTO hingga saksi pun terjatuh , sementara itu saksi ITUT pada saat itu bersembunyi di dibalik pintu . Selanjutnya setelah berhasil melukai saksi UBANG dan saksi HERNANTO terdakwa pun langsung melarikan diri .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi UBANG U.B UDUNG mengalami luka sayat lengan kiri sebanyak tiga buah di bawah lipat ketiak kiri , dimana luka pertama berukuran panjang kurang lebih 8 cm dan lebar 0,2 cm dengan kedalaman luka 0,1 cm , luka kedua berukuran kurang lebih 5 cm dan lebar 0,2 cm dengan kedalaman 0,1 cm , luka ketiga berukuran kurang lebih 3 cm dan lebar 0,2 cm dengan kedalaman luka 0,1 cm, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812 /139/ TU-2 / II-2013 tanggal 09 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY HENRICO.S NIP. 197710032006041006 , Dokter Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa luka sayat tersebut disebabkan oleh benda tajam .

Dan saksi HERNANTO Bin CARU mengalami luka sayat lengan kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm dan lebar 0,2 cm dan kedalaman 0,1 cm dimana tepi luka teratur dan mengeluarkan darah , terletak pada punggung bawah sebelah kiri berjarak lima cm dari garis tengah tubuh dengan posisi melintang miring terhadap garis tengah punggung, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812 /140/ TU-2 /II-2013 tanggal 09 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY HENRICO.S NIP. 197710032006041006 , Dokter Puskesmas Bentot

Kecamatan Patangkep Tutui.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ETKO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di rumah saksi UBANG U. B Bin UDUNG Desa Bentot Rt. 03 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini , **dengan sengaja dan dengan melawan hukum , menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi UBANG U.B Bin UDUNG , saksi ITUI Binti ACON dan saksi HERNANTO Bin CARU sedang menonton televisi di ruang tamu rumah saksi UBANG yang beralamat di Desa Bentot Rt. 03 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah , tiba – tiba datang terdakwa ETKO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO dengan berpakaian hitam mengenakan topi caping dan menggunakan penutup wajah berupa cadar atau topeng langsung masuk kedalam rumah saksi UBANG sambil membawa senjata tajam berupa parang dan secara tiba –tiba pula terdakwa langsung menyerang dan melukai saksi UBANG dan saksi HERNANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil

melukai saksi UBANG dan saksi HERNANTO terdakwa pun langsung keluar rumah dan sebelum meninggalkan rumah saksi UBANG terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi UBANG dengan menggunakan parang yang dibawanya sehingga kaca jendela rumah saksi UBANG U.B UDUNG tersebut menjadi pecah dan setelah itu terdakwa pun melarikan diri .

Akibat perbuatan terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi UBANG U.B Bin UDUNG , mengakibatkan saksi UBANG U.B bin UDUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HERNANTO Bin CARU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 jam 20.00 WIB dirumah Saksi Ubang di desa Bentot RT.03 Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi dan Saksi UBANG;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi UBANG dan istri saksi UBANG sedang menonton televisi di rumah Saksi UBANG, tiba-tiba ada terdengar suara mengetuk pintu , kemudian karena pintu depan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBANG tidak tertutup rapat masuk seseorang kedalam rumah sambil membawa

2 (dua) senjata tajam jenis parang dan secara tiba-tiba mengayunkan senjata tajam tersebut kearah Saksi UBANG beberapa kali, melihat hal tersebut saksi berdiri dan tiba-tiba orang tersebut langsung mengayunkan parang kearah Saksi dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi hingga saksi terjatuh, setelah itu orang tersebut langsung keluar rumah dan merusak kaca jendela rumah Saksi UBANG ;

- Bahwa Saksi baru mengetahui yang telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah Saksi UBANG, Terdakwa membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang dengan panjang masing-masing kurang lebih 70 cm dan 50 cm;
- Bahwa pada saat penganiayaan saksi tidak melihat wajah terdakwa karena pada saat itu terdakwa menggunakan cadar hitam dan menggunakan topi dari anyaman rotan namun saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwa yaitu menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, menggunakan cadar warna hitam, menggunakan topi petani berbentuk kerucut dan warna kulit hitam;
- Bahwa pada saat topi terdakwa terlepas dari kepala ketika terdakwa melarikan diri Saksi melihat dahi terdakwa ada bintik-bintik hitam seperti bekas jerawat dengan rambut model berdiri dan pirang;
- Bahwa penutup wajah yang digunakan Terdakwa saat itu berupa kain atau sejenis slayer yang diikat dibagian belakang kepala;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi UBANG U.B Bin UDUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 jam 20.00 WIB dirumah Saksi Ubang di desa Bentot RT.03 Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi dan Saksi HERNANTO;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi HERNANTO dan istri saksi sedang menonton televisi di rumah Saksi, tiba-tiba ada terdengar suara mengetuk pintu, kemudian karena pintu depan rumah Saksi tidak tertutup rapat masuk seseorang kedalam rumah sambil membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang dan secara tiba-tiba mengayunkan senjata tajam tersebut kearah Saksi beberapa kali, melihat hal tersebut saksi HERNANTO berdiri dan tiba-tiba orang tersebut langsung mengayunkan parang kearah Saksi HERNANTO dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi HERNANTO hingga saksi HERNANTO terjatuh, setelah itu orang tersebut langsung keluar rumah dan merusak kaca jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah Saksi, Terdakwa membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang dengan panjang masing-masing kurang lebih 70 cm dan 50 cm;
- Bahwa pada saat penganiayaan saksi tidak melihat wajah terdakwa karena pada saat itu terdakwa menggunakan cadar hitam dan menggunakan topi dari anyaman rotan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan bagian punggung sebelah kiri sedangkan Saksi HERNANTO mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terdakwa juga memecahkan kaca jendela rumah saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi HERNANTO pernah diundang oleh Saudara ILUS untuk diajak berdamai dengan orang tua terdakwa dibalai desa;
- Bahwa pada saat topi terdakwa terlepas dari kepala ketika terdakwa melarikan diri Saksi melihat dahi terdakwa ada bintik-bintik hitam seperti bekas jerawat dengan rambut model berdiri dan pirang;
- Bahwa penutup wajah yang digunakan Terdakwa saat itu berupa kain atau sejenis slayer yang diikat dibagian belakang kepala;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi ITUI Binti ACON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 jam 20.00 WIB dirumah Saksi UBANG di desa Bentot RT.03 Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi UBANG dan Saksi HERNANTO;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi HERNANTO dan suami Saksi yaitu Saksi UBANG sedang menonton televisi di rumah Saksi, tiba-tiba ada terdengar suara mengetuk pintu, kemudian karena pintu depan rumah Saksi tidak tertutup rapat masuk seseorang kedalam rumah sambil membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang dan secara tiba-tiba mengayunkan senjata tajam tersebut kearah Saksi UBANG beberapa kali, melihat hal tersebut saksi HERNANTO berdiri dan tiba-tiba orang tersebut langsung mengayunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang kearah Saksi HERNANTO dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi

HERNANTO hingga saksi HERNANTO terjatuh, setelah itu orang tersebut

langsung keluar rumah dan merusak kaca jendela rumah Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi ketakutan dan bersembunyi dibelakang pintu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah Saksi, Terdakwa membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang dengan panjang masing-masing kurang lebih 70 cm dan 50 cm;
- Bahwa Saksi UBANG mengalami luka pada bagian tangan kanan dan bagian punggung sebelah kiri sedangkan Saksi HERNANTO mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terdakwa juga memecahkan kaca jendela rumah saksi;
- Bahwa Saksi UBANG dan Saksi HERNANTO pernah diundang oleh Saudara ILUS untuk diajak berdamai dengan orang tua terdakwa dibalai desa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat pengrusakan kaca rumah adalah sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi UBANG di Desa Bentot RT.03 Kecamatan Patangkep

tutui Kabupaten Barito Timur;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi UBANG dan Saksi HERNANTO dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah punya masalah dengan Keluarga Saksi UBANG dan oleh karena hal ini lah yang memicu terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi UBANG dan Saksi HERNANTO;
- Bahwa pada saat melarikan diri Terdakwa juga memecahkan kaca dirumah saksi UBANG karena Terdakwa merasa kesal tidak bisa bertemu dengan keluarga saksi UBANG yang menjadi tujuan penganiayaannya, karena orang yang dimaksud pada saat kejadian tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi atau caping terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah kaca yang telah rusak atau pecah;
- 1 (satu) buah lembar baju lengan panjang warna hitam polos merk Navy Jeans Reg 549611;
- 1 (satu) lembar kain slayer bergambar kepala elang bertuliskan born to be survivor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 05 Maret 2013 nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.TML, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu

yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan :

KESATU : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur **"Barang Siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa ", ialah menunjuk kepada subjek hukum atau orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pelaku tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini penuntut Umum telah menghadirkan seseorang dan didudukkan sebagai terdakwa, dan dalam persidangan Ketua Majelis telah menanyakan tentang identitas orang yang didudukkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut dan dianya

menerangkan tentang identitasnya yang bernama **EKTO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO** dimana identitas yang diterangkannya telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi error in persona dalam perkara ini yang dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan inilah yang melakukan perbuatan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa saksit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus memiliki opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa terdakwa ETKO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di rumah saksi UBANG U. B Bin UDUNG Desa Bentot Rt. 03 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi UBANG U.B Bin UDUNG dan saksi HERNANTO Bin CARU ; Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi UBANG U.B Bin UDUNG , saksi ITUI Binti ACON dan saksi HERNANTO Bin CARU sedang menonton televisi di ruang tamu rumah saksi UBANG yang beralamat di Desa Bentot Rt. 03 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah , tiba – tiba mereka mendengar ada suara orang mengetuk pintu dari arah depan pintuh rumah ,setelah mendengar ada suara orang mengetuk pintu kemudian saksi UBANG menyuruh istrinya yaitu saksi ITUI untuk melihat siapa yang mengetuk pintu tersebut dan saksi ITUI pun bergegas melihat dengan cara mengitip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jendela kaca dan pada saat itu saksi ITUI melihat terdakwa ETKO ERAIKO Alias

DATUK Bin KARTONO berada di depan pintu rumah dengan berpakaian hitam mengenakan topi caping dan menggunakan penutup wajah berupa cadar atau topeng, selanjutnya oleh karena pintu depan rumah saksi UBANG tidak tertutup rapat tiba – tiba terdakwa langsung masuk kedalam rumah sambil membawa senjata tajam berupa parang dan secara tiba –tiba pula terdakwa menyerang saksi UBANG dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa parang yang dibawanya tersebut ke arah saksi UBANG dan mengenai serta melukai bagian punggung lengan kiri saksi UBANG, melihat hal tersebut saksi HERNANTO yang pada saat itu juga berada di dalam rumah berdiri dan tiba- tiba terdakwa juga langsung menyerang saksi HERNANTO dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya ke arah saksi HERNANTO dan mengenai serta melukai bagian punggung sebelah kiri saksi HERNANTO hingga saksi pun terjatuh, sementara itu saksi ITUT pada saat itu bersembunyi di dibalik pintu. Selanjutnya setelah berhasil melukai saksi UBANG dan saksi HERNANTO terdakwa pun langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi UBANG U.B UDUNG mengalami luka sayat lengan kiri sebanyak tiga buah di bawah lipat ketiak kiri, dimana luka pertama berukuran panjang kurang lebih 8 cm dan lebar 0,2 cm dengan kedalaman luka 0,1 cm, luka kedua berukuran kurang lebih 5 cm dan lebar 0,2 cm dengan kedalaman 0,1 cm, luka ketiga berukuran kurang lebih 3 cm dan lebar 0,2 cm dengan kedalaman luka 0,1 cm, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812 /139/ TU-2 / II-2013 tanggal 09 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY HENRICO.S NIP. 197710032006041006, Dokter Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa luka sayat tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Dan saksi HERNANTO Bin CARU mengalami luka sayat lengan kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm dan lebar 0,2 cm dan kedalaman 0,1 cm dimana tepi luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratur dan mengeluarkan darah , terletak pada punggung bawah sebelah kiri berjarak

lima cm dari garis tengah tubuh dengan posisi melintang miring terhadap garis tengah punggung, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812 /140/ TU-2 /II-2013 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY HENRICO.S NIP. 197710032006041006 , Dokter Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan Sengaja dan dengan Melawan Hukum merusakkan Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad. 1. Unsur **"Barang Siapa"**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua ;

Ad.2. Unsur **"Dengan Sengaja dan dengan Melawan Hukum merusakkan Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain "** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar, baik dari pandangan secara individu maupun secara umum dan pelaku mengerti akan akibat dari perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan merusakkan yaitu membuat suatu barang dengan suatu cara sehingga bentuk maupun fungsinya tidak sebagaimana bentuk atau sifat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa terdakwa ETKO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO telah memukulkan parang yang dibawanya ke kaca jendela rumah milik Saksi UBANG sehingga menyebabkan kaca jendela tersebut pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi padahal disadarinya bahwa kaca jendela tersebut adalah milik orang lain yaitu Saksi UBANG, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana semua unsur dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Pengrusakan Barang**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu :

- 1 (satu) buah topi atau caping terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah kaca yang telah rusak atau pecah;
- 1 (satu) buah lembar baju lengan panjang warna hitam polos merk Navy

Jeans Reg 549611;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain slayer bergambar kepala elang bertuliskan born to be survivor;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti ini dalam persidangan terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi UBANG U.B dan Saksi HERNANTO Bin CARU mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

----- **M E N G A D I L I :** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **EKTO ERAIKO Alias DATUK Bin KARTONO**, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Penganiayaan dan merusak barang";

2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama **7 (tujuh) bulan;**

3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi atau caping terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah kaca yang telah rusak atau pecah;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam polos merk Navy Jeans Reg 549611;
- 1 (satu) lembar kain slayer bergambar kepala elang bertuliskan born to be survivor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **SELASA** tanggal **28 MEI 2013** oleh kami :

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **GT. RISNA**

MARIANA, S.H., dan **JOHN RICARDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** dan tanggal 25 JUNI 2013

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIZAL BIDURI,**

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang layang dan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA HERMAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang

Layang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GT. RISNA MARIANA, S.H

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H

JOHN RICARDO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

RIZAL BIDURI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)